



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai, perlu mengatur ketentuan tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 65);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 303);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Honorer dan/atau sebutan lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Tunjangan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
11. Gaji adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Tidak Tetap.
12. Honorarium adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Tenaga Harian Lepas, Pegawai Honorer atau dengan sebutan lain.
13. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
14. Tim Verifikasi Kehadiran adalah tim yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memeriksa keabsahan berkas pendukung kehadiran Pegawai.
15. Disiplin Pegawai adalah sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan kesanggupan Pegawai di dalam mentaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja menurut peraturan yang berlaku.

16. Pencatatan Kehadiran Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian kehadiran Pegawai pada masuk kerja dan pulang kerja yang pendataannya terkoneksi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
17. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pengelola Kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah adalah pejabat yang mengelola urusan kepegawaian dan memfasilitasi pelaksanaan pencatatan kehadiran elektronik di masing-masing OPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penerapan disiplin jam kerja PNS dan NON PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya PNS dan NON PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang taat aturan, berdedikasi tinggi dan profesional.

BAB III DISIPLIN KERJA

Pasal 4

Disiplin kerja bagi PNS dan NON PNS meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan :

- a. mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
- b. melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- c. melaksanakan perintah atasan; dan
- d. berkoordinasi dengan instansi terkait dengan baik.

BAB IV WAKTU KEHADIRAN DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Waktu Kehadiran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam seminggu ditentukan selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (2) Jam kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Pukul : 08.00 WIB - 16.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Pukul : 08.00 WIB - 15.00 WIB
 - c. Waktu istirahat
Pukul : 11.30 WIB - 13.00 WIB
- (3) Waktu Kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan kehadiran dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Ketentuan kehadiran dan jam kerja bagi PNS dan NON PNS pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tugasnya bersifat khusus, diberlakukan ketentuan sesuai dengan penugasan dari masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan kehadiran dan jam kerja bagi PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui BKPSDM.

Pasal 7

- (1) PNS dan NON PNS wajib hadir dan mentaati ketentuan waktu kehadiran dan jam kerja untuk melaksanakan tugas pada organisasi perangkat daerah, dengan mengisi daftar kehadiran elektronik.
- (2) Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Pengisian Daftar Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 21.00 WIB.

Pasal 8

- (1) Pengisian daftar kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digantikan secara manual apabila :
- a. perangkat atau sistem elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. PNS atau NON PNS belum terdaftar dalam sistem elektronik;
 - c. PNS atau NON PNS yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi;

- d. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem elektronik;
 - e. tidak tersedia perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik; dan
 - f. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (2) Pengisian kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan batas waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja untuk dilakukan perbaikan atau penggantian perangkat sistem elektronik kehadiran yang mengalami kerusakan/tidak berfungsi.
- (3) Pengisian kehadiran secara manual tidak berlaku, setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengisian daftar kehadiran manual, menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) PNS dan NON PNS dinyatakan melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila :
- a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja;
 - e. tidak mengikuti apel pagi;
 - f. tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran elektronik 1 (satu) kali; dan
 - g. memanipulasi data kehadiran.
- (2) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja, apabila mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dan disetujui oleh atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian yang disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan Sakit dan Izin tidak masuk, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari kerja. Sakit yang dialami lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka diwajibkan mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan tentang cuti.

- (4) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan mendapat tugas dari pimpinan berupa Dinas Dalam Daerah (DD), Dinas Luar Daerah (DL), Dinas Luar Negeri (DLN), menjalani tugas belajar, mengikuti seminar dan pendidikan dan pelatihan, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan berkas dokumen yang sah lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan menjalankan cuti bagi PNS dan Izin Tidak Masuk Kerja bagi NON PNS, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan surat keterangan cuti/surat izin tidak masuk kerja.
- (6) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja, dengan alasan dalam melaksanakan tugas yang menjadi kebijakan pimpinan dan selanjutnya memberitahukan kepada Sekretaris Daerah dan BKPSDM.
- (7) Permohonan dan berkas lampiran dapat disampaikan secara langsung oleh OPD kepada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau atau melalui media elektronik ke alamat e-mail : edisiplin.kepriprov@gmail.com, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tidak memenuhi ketentuan kehadiran dan jam kerja yang tercatat pada daftar kehadiran elektronik.
- (8) Pegawai yang tidak mengajukan atau terlambat mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dinyatakan tidak mengajukan permohonan.
- (9) Permohonan atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Tindak lanjut pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diajukan oleh atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian, dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, tanpa mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

- b. tidak berada ditempat tugas pada saat jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dihitung dari akumulasi waktu ketidakteradaannya ditempat kerja dan dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing OPD;
 - c. terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dihitung berdasarkan akumulasi waktu keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja lebih dahulu sebelum waktunya;
 - d. tidak mengisi daftar kehadiran atau hanya mengisi 1 (satu) kali daftar kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dinyatakan tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari; dan
- (2) Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen yang diperhitungkan sebagai dasar pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja, Gaji, Honorarium dan Uang Makan serta Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 11

- (1) PNS dan NON PNS yang melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja, dikenakan sanksi berupa pengurangan penghasilan sebagai berikut :
- a. PNS dikenakan pengurangan penghasilan berupa Tunjangan Prestasi Kerja dan Uang Makan; dan
 - b. Non PNS dikenakan pengurangan penghasilan berupa Gaji/Honorarium dan Uang Makan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila melanggar ketentuan kehadiran dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 12

Pengurangan penghasilan kepada PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tunjangan Prestasi Kerja, Gaji dan Honorarium:

1. tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS, dan berlaku kelipatannya sampai 5 (lima) hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS dan dari Gaji/honorarium bagi Non PNS;
3. terlambat masuk kerja / pulang kerja sebelum waktunya/ tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja, Gaji/Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. Tidak mengikuti apel pagi dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS dan dari Gaji/honorarium bagi Non PNS;
5. tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran 1 (satu) kali tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari, dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS;
6. pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, berubah menjadi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) bilamana PNS/Non PNS yang bersangkutan dapat memberikan bukti kehadiran yang diketahui oleh atasan langsung sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan; dan
7. manipulasi data kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Prestasi Kerja bagi PNS, dari Gaji/honorarium bagi Non PNS.

b. Uang Makan :

1. PNS dan Non PNS yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan uang makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. PNS dan Non PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan apapun/melaksanakan perjalanan dinas/melaksanakan tugas belajar dan/atau cuti tidak diberikan uang makan.
3. Pemberian dan Tata cara perolehan uang makan PNS dan Non PNS mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, Tunjangan Pretasi Kerja dan uang makan dihentikan sementara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (2) NON PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, Gaji/honorarium dan uang makan dihentikan sementara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, Tunjangan Prestasi Kerja dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan yang diterimanya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatannya.
- (4) PNS atau NON PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), penghasilannya dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali PNS/NON PNS yang diberhentikan sementara.
- (5) PNS yang di bebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tunjangan Prestasi Kerja dapat dibayarkan sepenuhnya terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

Pasal 14

- (1) Akumulasi ketidakhadiran dan pelanggaran jam kerja yang dilakukan oleh PNS dan NON PNS berlaku ketentuan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin ringan;
 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan;
 2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 -10 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa Teguran tertulis;
 3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 -15 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Penjatuhan hukuman disiplin sedang :
 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 -20 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Penjatuhan hukuman disiplin berat :
1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu.
 4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin bagi NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagaimana ketentuan sebagai berikut :
- a. Penjatuhan hukuman disiplin ringan :
1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam sebulan, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan.
 2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) - 15 (lima belas) hari kerja dalam sebulan, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa Teguran tertulis.
- b. Penjatuhan hukuman disiplin sedang :
- Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) - 30 (tiga puluh) hari kerja dalam sebulan, dijatuhi hukuman disiplin berupa penghentian pembayaran Honorarium/Gaji.
- c. Penjatuhan hukuman disiplin berat :
- Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja selama masa kontrak yang dihitung secara akumulatif, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Penerapan disiplin jam kerja PNS dan Non PNS setiap Organisasi Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh Kepala OPD.

- (2) Tanggungjawab Kepala OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melakukan pembinaan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.
- (3) Apabila tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka pembebanan sanksi pengurangan dikenakan kepada Kepala OPD dimaksud.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1). Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik dilakukan setiap bulan, dalam periode pencatatan kehadiran yang terjadi dari awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan.
- (2). Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kehadiran pada BKPSDM.
- (3). Tim Verifikasi Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memeriksa keabsahan berkas pendukung yang disampaikan Pegawai melalui OPD atas kondisi kehadiran; dan
 - b. melaporkan hasil rekapitulasi bulanan pencatatan kehadiran elektronik PNS dan NON PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pejabat Penanggung Jawab.

Pasal 17

- (1) Pejabat Penanggung Jawab menyampaikan Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik kepada OPD untuk klarifikasi terhadap persentase tingkat kehadiran, pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab menyampaikan Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik kepada BPKAD selaku institusi yang melakukan pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja, Gaji/Honorarium bagi NON PNS dan uang makan, pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Pengajuan SPM pembayaran tunjangan prestasi kerja dan uang makan ke BPKAD dilengkapi dengan rekapitulasi kehadiran PNS dan NON PNS yang telah diverifikasi oleh penanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan Penerapan Disiplin bagi PNS dan NON PNS, Pejabat Penanggung Jawab melaporkan hasilnya setiap bulan berjalan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik Bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Pengelola Pencatatan Kehadiran Elektronik Organisasi Perangkat Daerah dapat mengajukan Keberatan atas hasil Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik Bulanan yang disampaikan oleh Pejabat Penanggung Jawab.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Tim Verifikasi Kehadiran Elektronik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik, dengan melampirkan bukti pendukung.
- (3) Tim Verifikasi memutuskan setuju atau menolak atas keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi PNS dan NON PNS yang mengalami perubahan status dari PNS dan NON PNS Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau menjadi PNS dan NON PNS Provinsi Kepulauan Riau akibat perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemberlakuan sanksi pelanggaran jam kerja paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan Pengurangan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 383

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan PNS dan NON PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS dan NON PNS dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk mewujudkan PNS dan NON PNS yang handal, profesional, dan bermoral serta meningkatkan kinerja, disiplin kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan peraturan disiplin PNS dan NON PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS dan NON PNS untuk lebih produktif berdasarkan system karier dan sistem prestasi kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Yang dimaksud dengan Ketentuan kehadiran dan jam kerja bagi PNS dan NON PNS pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tugasnya bersifat khusus adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memberlakukan jam kerja berdasarkan shif yakni Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, UPTB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Guru serta Pegawai Sekolah pada Dinas Pendidikan dan tugas lain yang sejenis

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9 ayat (1) huruf a Cukup Jelas

huruf b Cukup Jelas

huruf c Cukup Jelas

huruf d Cukup Jelas

huruf e Cukup Jelas

huruf f Yang dimaksud memanipulasi data kehadiran adalah manipulasi data dalam perangkat finger print dan/atau manipulasi dokumen alasan yang sah.

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

ayat (5) Cukup Jelas

ayat (6) Cukup Jelas

ayat (7) Cukup Jelas

ayat (8) Cukup Jelas

ayat (9) Cukup Jelas

ayat (10) Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 12 huruf (a) angka 1 yang dimaksud dengan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) adalah perhitungan dari rata-rata jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebanyak 25 hari kerja, sehingga untuk 1 hari kerja potongannya $\frac{1}{25}$ hari kerja atau setara dengan 4% (empat persen).

Pasal 13 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
ayat (4) Cukup Jelas
ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 16 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 17 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
ayat (3) Cukup Jelas
ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

DAFTAR ABSENSI PEGAWAI
BULAN :
SKPD :

No	Nama Pegawai	NIP/Pangkat/ Gol.	Jabatan	Tanggal*										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

KETERANGAN :

*Pada kolom tanggal diisi sesuai kehadiran/ ketidak hadiran :

TMK = Tidak Masuk Kerja (Tanpa Keterangan / Sakit/ Izin)

TBTK = Tidak berada di tempat kerja (diisi dalam jumlah menit lama waktu tidak berada di tempat kerja)

TL =Terlambat Masuk Kerja (diisi dalam jumlah menit lama waktu keterlambatan masuk kerja)

PSW = Pulang Sebelum Waktunya (diisi dalam jumlah menit lama waktu sebelum kepulangan)

CT = Cuti (diisi -Cuti Sakit/ Cuti alasan Penting/ Cuti Bersalin/ Cuti Besar)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal saya
(tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang kerja sebelum waktunya/tidak
berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran *)

karena :

.....
.....
.....

....., 20....

Hormat Kami,

Menyetujui/ Tidak Menyetujui,

Yang Mengajukan
Permohonan

(Atasan Langsung)

NIP.....

(Pegawai Ybs)

NIP.....

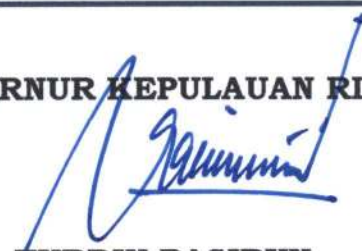
Mengetahui :

(Atasan dari Atasan Langsung)

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 6 TAHUN 2017

Tanggal : 4 Januari 2017

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Tidak berada di tempat kerja tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul : s/d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan .

Tanjungpinang,, 20....

(Atasan Langsung)

NIP.....

Mengetahui :

(Atasan dari Atasan Langsung)

NIP.....

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI PNS,
GAJI/HONORARIUM BAGI NON PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA
ALASAN YANG SAH

No.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	Pengurangan (%)
1.	1 hari	4%
2.	2 hari	8%
3.	3 hari	16%
4.	4 hari	32%
5.	5 hari	64%
6.	Lebih dari 5 hari	100%

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI PNS,
GAJI/HONORARIUM BAGI NON PNS YANG TERLAMBAT MASUK KERJA,
PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA DAN TIDAK
BERADA DI TEMPAT KERJA PADA SAAT JAM KERJA

No.	Lama Keterlambatan/ Pulang Kerja Sebelum Waktunya/ Tidak Berada di Tempat Kerja Pada Jam Kerja	Pengurangan (%)
1.	1 menit s/d 60 menit	0,5%
2.	61 menit s/d 120 menit	1%
3.	121 menit s/d 180 menit	1,5%
4.	181 menit s/d 240 menit	2%
5	Lebih dari 240 menit	4%

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

PERSENTASE PENGURANGAN UANG MAKAN BAGI PNS DAN NON PNS
BAGI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

No.	Lama Keterlambatan	Pengurangan (%)
1.	1 menit s/d 120 menit	30%
2.	121 menit s/d 240 menit	50%
3.	Lebih dari 240 menit	100%

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 6 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI
BULAN :
SKPD :

No	Nama Pegawai	NIP/Pangkat/ Gol.	Jabatan	Status Kepegawaian *	TMK	TL	PSW	Tdk Berada di Tempat Kerja	Cuti	Total

KETERANGAN :
*Diisi - CPNS/ tugas belajar/ pembebasan sementara/ terkena hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)
TMK = Tidak Masuk Kerja (Tanpa Keterangan (TK)/ Sakit/ Izin)
TL =Terlambat Masuk Kerja (diisi dalam jumlah menit lama waktu keterlambatan masuk kerja)
PSW = Pulang Sebelum Waktunya (diisi dalam jumlah menit lama waktu sebelum kepulangan)
Cuti (diisi -Cuti Sakit/ Cuti alasan Penting/ Cuti Bersalin/ Cuti Besar)

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN